



Langkah Bersama Intelektua  
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)  
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>  
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)  
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 263-271)

## SOSIALISASI PENCEGAHAN *REVENGE PORN* DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS

Deden Wijaya<sup>1</sup>, Mochamad Didan Afandi<sup>2</sup>, Salsabila Rahma<sup>3</sup>, Sherly Fernanda<sup>4</sup>, Fitri Magfiroh<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email : [dedencbmaniak@gmail.com](mailto:dedencbmaniak@gmail.com)<sup>1</sup>, [mochammaddidanafandi@gmail.com](mailto:mochammaddidanafandi@gmail.com)<sup>2</sup>, [rsalsabila046@gmail.com](mailto:rsalsabila046@gmail.com)<sup>3</sup>, [lyfrnda@gmail.com](mailto:lyfrnda@gmail.com)<sup>4</sup>, [Fitrimagfiroh18@gmail.com](mailto:Fitrimagfiroh18@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial di kalangan remaja meningkatkan risiko terjadinya *revenge porn* sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Remaja sekolah menengah atas menjadi kelompok yang rentan karena tingginya penggunaan internet yang belum diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman siswa mengenai bahaya *revenge porn* dan langkah-langkah pencegahannya. Kegiatan dilaksanakan di SMKN 7 Pandeglang melalui metode sosialisasi interaktif, diskusi, dan studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi pengertian *revenge porn*, modus operandi pelaku, dampak psikologis dan sosial terhadap korban, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta keamanan digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga privasi digital, bahaya penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta mekanisme pelaporan bagi korban kekerasan seksual berbasis digital.

**Kata Kunci:** *Revenge Porn*, Remaja, Sosialisasi, Hukum, Digital.

### ABSTRACT

The rapid development of digital technology and social media among adolescents has increased the risk of *revenge porn*, a form of Online Gender-Based Violence (OGBV). High school students are considered a vulnerable group due to their extensive internet usage, which is often not accompanied by adequate digital literacy and legal awareness. This Community Service Program

### Article History

Received: 21 Mei 2026  
Reviewed: 26 Mei 2026  
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author  
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

(PKM) aims to enhance students' legal awareness and understanding of the dangers of *revenge porn* and its prevention strategies. The program was conducted at SMKN 7 Pandeglang through interactive socialization sessions, group discussions, and case study analyses. The materials covered the concept of *revenge porn*, perpetrators' modus operandi, the psychological and social impacts on victims, legal protection under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as well as digital security practices. The results of the program indicated an improvement in students' understanding of the importance of protecting digital privacy, the dangers of distributing intimate content without consent, and the reporting mechanisms available for victims of digital sexual violence.

**Keywords:** *Revenge Porn, Adolescents, Socialization, Law, Digital.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja sebagai kelompok yang sangat aktif menggunakan internet dan media sosial. Berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mengekspresikan diri. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai risiko kejahatan digital yang dapat mengancam keamanan dan privasi pengguna.

Salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin mendapat perhatian adalah *revenge porn*, yaitu tindakan penyebaran foto, video, atau konten intim seseorang tanpa persetujuan pemiliknya dengan tujuan memperlakukan, mengancam, membalas dendam, atau merugikan korban. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Korban *revenge porn* sering mengalami tekanan mental, kecemasan, trauma, penurunan rasa percaya diri, hingga pengucilan sosial akibat tersebarnya konten pribadi di ruang digital.

Menurut Komnas Perempuan, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital. Tingginya akses internet yang tidak diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai menyebabkan remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan digital. Rendahnya kesadaran mengenai keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta etika bermedia sosial turut meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi.

Remaja sekolah menengah atas merupakan kelompok yang berada pada fase perkembangan sosial dan emosional yang dinamis. Pada fase ini, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, aktif berinteraksi di media sosial, dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya perilaku berisiko di ruang digital, termasuk berbagi informasi pribadi, foto, maupun video yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain. Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan

dampak psikologis dari penyebaran konten pribadi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya *revenge porn*.

Selain berdampak pada korban, *revenge porn* juga menjadi persoalan hukum yang serius di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku sekaligus perlindungan bagi korban kekerasan seksual berbasis digital. Namun demikian, masih banyak pelajar yang belum memahami keberadaan regulasi tersebut maupun mekanisme pelaporan apabila menjadi korban kejahatan digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi pencegahan *revenge porn* kepada siswa SMKN 7 Pandeglang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya *revenge porn*, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi digital, serta memberikan edukasi mengenai perlindungan hukum dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa mengenai *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online?
2. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa terkait pencegahan *revenge porn*?
3. Bagaimana upaya pencegahan *revenge porn* yang dapat diterapkan oleh remaja dalam penggunaan media digital?

## 3. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman siswa mengenai *revenge porn* dan dampaknya terhadap korban.
2. Memberikan edukasi hukum terkait perlindungan korban *revenge porn* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga privasi dan keamanan digital.
4. Mendorong terbentuknya perilaku bermedia sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab di kalangan remaja.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMKN 7 Pandeglang dengan sasaran peserta yaitu siswa tingkat sekolah menengah atas/ sederajat. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai bahaya *revenge porn*, pentingnya menjaga privasi digital, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode **socialisasi** edukatif dengan pendekatan partisipatif, yang memungkinkan peserta terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim juga menyusun materi sosialisasi yang mencakup pengertian *revenge porn*, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), dampak psikologis dan sosial terhadap korban, keamanan digital, serta

perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tahap persiapan juga meliputi penyusunan media presentasi dan bahan diskusi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep *revenge porn*, faktor penyebab terjadinya penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Untuk meningkatkan pemahaman peserta, tim PKM menyampaikan beberapa contoh kasus yang relevan dengan kehidupan remaja serta mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam penggunaan media digital sehari-hari. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan akun media sosial, melindungi data pribadi, serta membangun perilaku digital yang bertanggung jawab.

## 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, respons peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta kemampuan peserta dalam memahami materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi untuk menilai efektivitas kegiatan serta sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program serupa pada masa yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang PSDKU Serang. Melalui metode yang bersifat edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta kemampuan siswa dalam mencegah dan menghadapi berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital, khususnya *revenge porn*.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman Siswa Mengenai Revenge Porn

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan observasi dan diskusi awal dengan beberapa siswa terkait penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa aktif menggunakan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya sebagai sarana komunikasi, hiburan, maupun pencarian informasi. Namun demikian, sebagian besar peserta belum memahami secara utuh mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), khususnya *revenge porn*.

Berdasarkan hasil diskusi awal, masih terdapat siswa yang beranggapan bahwa penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin hanya merupakan persoalan pribadi antara dua individu dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, sebagian peserta juga masih memiliki pandangan yang cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) dengan menganggap bahwa korban bertanggung jawab atas penyebaran konten pribadi yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai keamanan digital, hak privasi, dan perlindungan hukum masih perlu ditingkatkan.

Melalui kegiatan sosialisasi, tim PKM memberikan pemahaman mengenai pengertian *revenge porn*, bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut, serta dampak yang dapat ditimbulkan bagi korban. Materi disampaikan secara interaktif dengan menggunakan contoh kasus yang relevan sehingga peserta lebih mudah memahami permasalahan yang dibahas. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman

mengenai pentingnya menjaga privasi digital dan memahami bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan tindakan yang dapat merugikan korban serta melanggar hukum.

Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan kembali konsep *revenge porn*, mengenali risiko penyalahgunaan media digital, serta memahami pentingnya menjaga data dan informasi pribadi di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan literasi digital memiliki peran penting dalam membangun kesadaran siswa terhadap bahaya kejahatan digital.

### **Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Revenge Porn**

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pemahaman mengenai perkembangan teknologi digital serta berbagai bentuk kejahatan yang dapat terjadi di ruang siber. Selanjutnya, tim PKM menjelaskan mengenai *revenge porn* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang sering terjadi di kalangan pengguna media sosial. Materi yang disampaikan meliputi definisi *revenge porn*, faktor penyebab terjadinya kasus, dampak terhadap korban, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait keamanan akun media sosial, perlindungan data pribadi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami ancaman penyebaran konten pribadi. Diskusi yang berlangsung secara aktif menunjukkan bahwa isu keamanan digital merupakan topik yang dekat dengan kehidupan remaja dan membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Selain memberikan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga menanamkan nilai-nilai etika digital kepada peserta. Siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan sosialisasi berhasil menciptakan suasana belajar yang aktif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh peserta.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn**

Salah satu materi utama yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*. Materi tersebut diberikan karena masih banyak siswa yang belum mengetahui bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Tim PKM menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Melalui regulasi tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, pemulihan psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas selama proses penanganan perkara berlangsung. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik.

Setelah memperoleh penjelasan mengenai aspek hukum, peserta mulai memahami bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas tanpa aturan. Setiap tindakan yang dilakukan di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini menjadi penting untuk membangun kesadaran hukum sejak usia remaja sehingga mereka dapat menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab.

Selain menjelaskan dasar hukum yang berlaku, tim PKM juga memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh korban apabila mengalami *revenge porn*. Langkah tersebut meliputi menyimpan bukti digital, melaporkan konten kepada platform media

sosial, meminta pendampingan kepada keluarga atau pihak sekolah, serta melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum. Dengan adanya pemahaman tersebut, peserta diharapkan mengetahui hak-haknya sebagai warga negara dan tidak ragu untuk mencari bantuan apabila menjadi korban kekerasan seksual berbasis digital.

### Upaya Pencegahan Revenge Porn di Kalangan Remaja

Pencegahan *revenge porn* menjadi fokus utama dalam kegiatan sosialisasi ini. Tim PKM menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari kesadaran individu untuk menjaga privasi dan keamanan digital. Remaja perlu memahami bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di internet dapat meninggalkan jejak digital yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.

Salah satu upaya pencegahan yang disampaikan adalah menghindari pembuatan, penyimpanan, maupun pengiriman konten intim kepada pihak lain. Meskipun dilakukan atas dasar kepercayaan, konten tersebut tetap memiliki risiko untuk disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga batasan dalam penggunaan teknologi digital.

Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai cara menjaga keamanan akun media sosial, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta membatasi akses terhadap informasi pribadi yang dibagikan secara daring. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko pencurian data maupun penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Siswa diajak untuk tidak menyebarkan informasi atau konten pribadi milik orang lain tanpa izin serta menumbuhkan rasa empati terhadap korban kekerasan seksual digital. Sikap saling menghormati dan menghargai privasi merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi seluruh pengguna.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya *revenge porn* di kalangan remaja. Melalui pemahaman yang baik mengenai keamanan digital, etika bermedia sosial, dan perlindungan hukum, diharapkan siswa mampu menjadi pengguna teknologi yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan mampu melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan digital.

Foto Kegiatan PKM :



## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja sebagai pengguna aktif media sosial dan internet. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko kejahatan digital, salah satunya *revenge porn* sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman hukum menyebabkan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMKN 7 Pandeglang, diketahui bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian besar siswa belum memahami secara mendalam mengenai *revenge porn*, dampaknya terhadap korban, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga privasi digital, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital.

Pelaksanaan sosialisasi melalui metode presentasi interaktif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital peserta. Siswa menjadi lebih memahami berbagai bentuk kejahatan digital, dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih bijak dalam menggunakan media digital serta berani mencari bantuan dan melaporkan apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan seksual berbasis digital.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pencegahan *revenge porn* di SMKN 7 Pandeglang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan literasi digital siswa. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda.

### Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan *revenge porn* dan peningkatan literasi digital di kalangan remaja, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan edukasi mengenai literasi digital, etika bermedia sosial, keamanan siber, dan perlindungan hukum secara berkelanjutan. Selain itu, sekolah perlu menyediakan ruang konsultasi dan pendampingan bagi siswa yang menghadapi permasalahan terkait kekerasan digital agar mereka merasa aman untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

### 2. Bagi Orang Tua

Orang tua diharapkan lebih aktif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan media digital oleh anak. Komunikasi yang terbuka mengenai risiko penggunaan media sosial dan pentingnya menjaga privasi digital perlu dibangun sejak dini agar anak mampu menggunakan teknologi secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

### 3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus meningkatkan program sosialisasi mengenai bahaya *revenge porn* dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) kepada masyarakat, khususnya pelajar. Selain itu, diperlukan peningkatan akses layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban agar proses perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif.

### 4. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Mahasiswa dan akademisi diharapkan terus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum digital, literasi digital, dan pencegahan kejahatan siber. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab.

### 5. Bagi Pelajar

Pelajar diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tidak mudah membagikan informasi maupun konten yang bersifat pribadi kepada pihak lain. Selain itu, siswa perlu menumbuhkan sikap saling menghormati privasi orang lain dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan pihak lain di ruang digital.

Melalui kerja sama antara sekolah, keluarga, pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan *revenge porn* dapat berjalan secara optimal sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual berbasis elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinantira, Y. P. (2024). Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Progressive and Critical Law Review*, 3(12), 121-133.
- Fitria, A., & Rohman, A. N. (2022). Promoting Digital Literacy for the Prevention of Risk Behavior in Social Media for Adolescents. *Jurnal Keamanan Nasional*, VIII, 114-139. <https://doi.org/10.1177/0033294120922481>
- Perempuan, K. (2026). *Dari Layar ke Luka: Menoropong Kekerasan Berbasis Gender Online di Wilayah Kepulauan*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan->

[pengetahuan-detail/dari-layar-ke-luka-meneropong-kbgo-di-wilayah-kepulauan-2026-04-08](#)

Puspasari, C., Darnila, E., Siregar, W. V., Husniati, A. M., & Mardhiah, A. (2025). Pencegahan KBGO Guna Membangun Ruang Aman Digital Bagi Anak dan Perempuan Muslim di Era Society 5.0. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara (JSMD)*, 5(3), 2021-2026.

Yulia, V., Natasya, S., Roem, E. R., & Noraqolby, A. (2025). Digital Literacy and the Role of Digital Platforms in Addressing Online Gender-Based Violence (OGBV). *Proceedings International Conference on Communication and Media Digital*, 2(1), 499-512.

#### **Dasar Hukum**

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.